



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/443/K/411.013/2025
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2029 tentang Pengesahan Anggaran dalam Gerakan Pramuka tersebut pada pasal 36 huruf b Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas membimbing mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara kelanjutan dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG NGANJUK.

KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk.

KEDUA : Objek barang yang digunakan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut;

- 1 Tanah;
 - a. Kode Barang : 1.3.1.01.01.04.004
 - b. Kode Register : 000001
 - c. Nama Barang : Tanah
 - d. Kondisi Barang : Baik
 - e. Jumlah : 1 (satu)
 - f. Lokasi : Jl. Supriyadi No. 2 Kel. Kauman Nganjuk
 - g. Harga Perolehan : Rp.192.256.000,00 tercatat di PPBMD

- 2 Bangunan
- a. Kode Barang : 1.3.3.01.01.01.001
 - b. Kode Register : 000001
 - c. Nama Barang : Bangunan Gedung
 - d. Kondisi Barang : Rusak Ringan
 - e. Jumlah : 1 (satu)
 - f. Lokasi : Jl. Supriyadi No. 2 Kel. Kauman
Nganjuk
 - g. Harga Perolehan : Rp.216.387.000,00 tercatat di
Dinas PUPR

KETIGA : Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk, Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2030 dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban:

- a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;
- b. menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya jangka waktu pada Diktum KETIGA, pengakhiran sepihak oleh SKPD atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah, meliputi PBB, Listrik, Air dan Perbaikan bangunan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, berkewajiban :

- a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- c. membuat perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU; dan
- d. membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah yang dioperasionalkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001